

23-7-1970

NOMER:



PERATURAN DAERAH
TENTANG
PAJAK RADIO

DITETAPKAN pada tanggal : 23-7-1970 Nomer: -

DI SAHKAN dengan keputusan: dianggap disahkan berdasar ps.19
(5) U.U. No.11/Drt 1957

DI UNDANGKAN dalam Lembaran Daerah Tahun: 1971 Seri : C
Nomer : 1.

PERUBAHAN - PERUBAHAN :

ke:	Peraturan Daerah	Di sahkan dengan keputusan	Lembar Daerah							
!	Tanggal	!Nomer!	Penjabat	!	Tanggal!	Nomer.	!	Tahun!	Seri!	No.
1.	23-8-1970.	-	Mendagri.	1-5-1971	Pemda.10/12/43-	1970	C	170		
					129.					



PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang: PAJAK RADIO.



Pasal 1.

Atas semua pesawat radio/transistor, dipungut pajak dengan nama "PAJAK RADIO".

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan pesawat penerima radio/transistor dalam Peraturan ini ialah segala alat/pesawat yang dapat dipergunakan untuk menerima gelombang radio. (Hertsche golven).

Pasal 3.

- (1) Pajak radio dibebaskan atas pesawat-pesawat penerima radio/transistor:
 - a. milik Negara/Pemerintah Daerah yang dipakai oleh dan untuk kepentingan Jabatan/Dinas yang berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi siaran radio dan menyediakan radio umum.
 - b. yang dipakai oleh A.B.R.I., melulu untuk kepentingan A.B.R.I.
 - c. yang disegel dan tidak dapat dipergunakan karena rusak dan oleh sebab itu disegel.
 - d. yang dipakai oleh para duta, konsul dan wakil lainnya dari Negara-negara Asing, pegawai-pegawai yang diperbantukan padanya, yang ada di daerah Kabupaten Kebumen dan orang-orang yang bekerja dan berdiam serumah dengan mereka, kosmuanya itu jika mereka ini orang Asing dan di daerah Kabupaten Kebumen tidak mempunyai mata pencaharian dan perusahaan.
- (2) Kepala Kantor Pos dan Giro/Pembantu dan pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kebumen diwajibkan memasang segel yang dimaksud dalam ayat (1) sub.c pasal ini.
- (3) Segel dipasang sedemikian rupa, sehingga pesawat yang bersangkutan tidak dapat dipergunakan tanpa merusak segel itu.

Pasal 4.

Besarnya pajak radio sobulan takwin untuk sebuah pesawat penerima radio/transistor sebesar Rp. 50,-- (limapuluh rupiah).

Pasal 5.

Yang dikenakan pajak radio ialah pemegang pesawat radio/transistor yang selanjutnya disebut: "Wajib Pajak".

Pasal 6.

Meroka yang menjadi wajib pajak dalam sesuatu bulan lebih dari 10 (sepuluh) hari, dikenakan pajak penuh untuk bulan itu kecuali jika atas pesawat itu telah dibayar pajak yang berhutang untuk bulan yang bersangkutan.

Pasal 7.

Pajak radio harus dibayar antara tanggal 1 sampai dengan 15 bulan yang berjalan pada kantor-kantor Kecamatan atau Kantor Dinas Penghasilan & Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dimana pendaftaran telah dilakukan/dipindahkan.

Pasal 8.

- (1) Jika tanggal yang dimaksud dalam pasal 7 pembayaran pajak belum dipenuhi, wajib-pajak dikenakan biaya penagihan sebesar Rp.10,-- (sepuluh rupiah).
- (2) Jika untuk sebuah pesawat radio/transistor wajib-pajak menunggak pajak yang terhutang, kepadanya dikenakan denda untuk bulan yang:

pertama	s/d ketiga	setiap bulannya	sebesar	Rp. 10,--	
keempat	s/d keenam	"	"	"	Rp. 20,--
ketujuh	s/d kesembilan	"	"	"	Rp. 30,--
kesepuluh	s/d duabelas	"	"	"	Rp. 40,--
- (3) Jika wajib-pajak menunggak pajak yang terhutang terus-menerus selama 12 bulan kepadanya dikenakan denda untuk bulan-bulan selanjutnya setiap bulannya sebesar Rp.50,-- (limapuluh rupiah).

Pasal 9.

- (1) Pedagang pesawat penerima radio/transistor diwajibkan dalam waktu 14 (empatbelas) hari sejak saat diterimanya melaporkan semua persediaan pesawat penerima radio/transistor beserta jenis, merk, type, nomor dan lain sebagainya yang diperlukan kepada:
 - a. kantor-kantor Kecamatan setempat didalam daerah Kabupaten Kebumen terkecuali Kecamatan Kebumen.
 - b. Kantor Dinas Penghasilan & Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen bagi mereka



yang berada didalam wilayah Kecamatan Kebumen.



- (2) Pedagang pesawat penerima radio/transistor diwajibkan tiap akhir bulan melaporkannya kepada kantor-kantor Kecamatan atau Kantor Dinas Penghasilan & Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dimana pesawat itu dilaporkan.
- (3) Para pemegang/pemilik pesawat penerima radio/transistor diwajibkan dalam waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak saat memilikinya, mendaftarkan pesawatnya kepada:
 - a. Kantor-kantor Kecamatan setempat didalam daerah Kabupaten Kebumen terkecuali Kecamatan Kebumen.
 - b. Kantor Dinas Penghasilan & Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen bagi mereka yang berada didalam wilayah Kecamatan Kebumen dan sekaligus membayar pajak yang terhitung bilamana pajak itu belum dibayar.
- (4) Setiap ada perubahan alamat pemilik pesawat penerima radio/transistor diwajibkan melaporkannya kepada kantor-kantor Kecamatan atau Kantor Dinas Penghasilan & Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dimana pesawat itu didaftarkan dan ditempat yang baru mendaftarkannya kepada Kantor Kecamatan setempat atau bagi daerah Kecamatan Kebumen kepada Kantor Dinas Penghasilan & Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen apabila masih termasuk didalam daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 10.

- (1) Untuk tiap surat tanda pendaftaran dikenakan bea pendaftaran, selain bea meterai dan lain sebagainya dipungut menurut peraturan yang berlaku sebesar Rp.50,-- (limapuluh) rupiah) bagi tiap pesawat penerima radio/transistor.
- (2) Apabila jangka waktu tersebut dalam pasal 9 ayat (3) dilampaui hingga sampai selama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak saat pesawat itu dimilikinya maka besarnya bea pendaftaran tersebut ayat (1) pasal ini menjadi Rp.100,-- (seratus rupiah).
- (3) Bilamana jangka waktu tersebut ayat (2) pasal ini dilampaui, maka jumlah uang dalam ayat (2) itu untuk tiap-tiap bulan yang dilampaui ditambah Rp.100,-- (seratus rupiah).

Pasal 11.

Kepada pegawai yang berkewajiban memasang segel sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diberi kuasa juga untuk menyegel pesawat yang pajaknya menunggak selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan membukanya kembali segel itu setelah tunggakan pajak, biaya penagihan, denda dan ongkos-ongkos dibayar sepenuhnya.

Pasal 12.

Kantor Kecamatan atau Kantor Dinas Penghasilan & Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen atas permintaan seorang wajib-pajak yang dinyatakan dengan bukti yang sah bahwa ada kelebihan pembayaran uang pajak-radio dapat membayar uang kelebihan pajak itu kepada yang berhak.

Pasal 13.

- 1) Penagihan pajak, denda, biaya penagihan dan ongkos-penuntutan yang wajib dibayar menurut peraturan ini, habis waktunya sesudah 3 (tiga) tahun terhitung sejak akhir bulan untuk mana pajak seharusnya dibayar.
- 2) Tuntutan pengembalian kelebihan pembayaran uang pajak, denda, biaya penagihan dan ongkos penuntutan habis waktunya sesudah 3 (tiga) tahun terhitung sejak hari timbulnya hak untuk meminta kembali.

Pasal 14.

Kepada wajib-pajak, biaya penagihan, denda dan ongkos-ongkos tersebut dalam pasal 4, 8 dan 10 dapat dipungut dengan mengadakan tuntutan atas semua harta bergerak dan tidak bergerak kepunyaan wajib-pajak pun juga atas pesawat radio yang bersangkutan dengan tidak mengindahkan dalam tangan siapa pesawat penerima radio/transistor itu berada.

Pasal 15.

- 1) Tuntutan piutang pajak, biaya penagihan, denda dan ongkos-ongkos tersebut dalam pasal 4, 8 dan 10 mempunyai hak utama dari pada hutang-hutang lain, terkecuali hutang dengan hak utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1139 No.1 dan no.4 dan pasal 1149 No.1 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan pasal 80 dan 81 Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Gadai yang diadakan menurut Ki-



tab Undang Undang Hukum Perdata dan yang berlaku sebelum awal bulan p
itu harus dibayar.

- (2) Hak utama tersebut tidak berlaku lagi setahun terhitung dari awal bulan un
tuk mana pajak itu dibayar atau jika dalam waktu tersebut dikeluarkan su -
rat paksa, setahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan tuntutan membayar
yang terakhir.

Pasal 16.

Selain Polisi Republik Indonesia dan Pegawai Negeri lainnya berdasarkan Peratu
ran Perundang-undangan yang berlaku yang disertai kewajiban juga untuk mengu -
sut pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, ialah

- a. para Camat dalam daerah kabupaten Kebumen.
- b. para Pembantu/Penghubung Bupati Kepala Daerah dalam daerah kabupaten Kebumen.
- c. Kepala Inspeksi Keuangan & Perbendaharaan Daerah kabupaten Kebumen.
- d. Kepala Dinas Penghasilan & Pendapatan Daerah kabupaten Kebumen.

Pasal 17.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur dengan keputusan Bupati Ke
pala Daerah kabupaten Kebumen.

Pasal 18.

- (1) Peraturan Daerah ini disebut: Peraturan Pajak Radio.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengunda
ngannya dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah dan berlaku surut sampai tanggal
1 Mei 1969.

